



P U T U S A N

Nomor **961/Pdt.G/2014/PA.Wtp.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan karyawan Adira Alamat Jalan A. Gappa Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Kabupaten Bone selanjutnya disebut Pemohon.

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, Alamat Corawali Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan ----- Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor register 961/Pdt.G/2014/PA.Wtp., pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan -----, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No.961/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/10/III/2005, tertanggal 8 Maret 2005.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama 9 tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Jenne Berang, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan sudah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama :
 - a. Syahran binti Rafiuddin, umur 7 tahun
 - b. Safwo binti Rafiuddin, umur 3 tahun
 - c. Sifa binti Rafiuddin, umur 2 tahun.
3. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering mempermalukan Pemohon di depan umum
 - b. Termohon sering marah walau persoalan sepele dan jika marah Termohon menyakiti badan Pemohon.
 - c. Termohon pencemburu jika Pemohon bergaul dengan teman-teman kerja Pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014 dan pada saat itu Termohon meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 2 Oktober 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014.

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan -----, Kabupaten Bone Nomor 64/10/III/2005 Tanggal 08 Maret 2005 (Bukti P).

Hal. 3 dari 12 Put. No.961/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi :

1. Mahroji bin Amrisal, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honda, bertempat tinggal di Jalan Andi Sambaloge, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone., setelah disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon sejak kecil.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Februari 2005 di Kecamatan ----- Kabupaten Bone.
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Syahran biti Rafiuddin, Safwo binti Rafiuddin dan Sifa binti Rafiuddin.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering mempermalukan Pemohon di depan umum, sering marah walaupun masalah sepele dan apabila Termohon marah sering menyakiti badan Pemohon.
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah dan mempermalukan Pemohon, ketika saksi ke rumah Pemohon, Pemohon minta baju jas kepada Termohon untuk ke pesta, saat itu Termohon marah dan berkata minta saja sama selingkuhanmu.
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh teman kalau Termohon pernah datang ke kantor Pemohon sambil marah-marah sampai memukul kepala Pemohon dengan helm.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon.



- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil.
- 2. Andi Syamsu Alam bin Andi Caco, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Adira, bertempat tinggal di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone., setelah disumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi satu kantor atau teman kerja dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Februari 2005 di Kecamatan ----- Kabupaten Bone.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering mempermalukan Pemohon di depan umum dan sering marah walaupun persoalan sepele.
 - Bahwa Termohon pernah datang ke kantor marah dan berteriak memanggil Pemohon, akan tetapi saat itu Pemohon dalam keadaan rapat sehingga Termohon menyerobot masuk menemui Pemohon dan memukul Pemohon dengan helm.
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon memarahi Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon, sudah 4 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Put. No.961/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya, dan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dirukunkan kembali, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dalam perkara merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa retaknya rumah tangga disebabkan karena masalah percekocokan terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka Termohon meninggalkan Pemohon kini sudah 4 bulan lamanya, meskipun rumah



tangga Pemohon dan Termohon pernah dipertahankan selama kurang lebih 9 tahun.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Watampone, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Mahroji bin Amrisal dan Andi Syamsu Alam bin Andi Caco, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah hidup rukun selama 9 tahun, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pemicunya adalah masalah kecemburuan dan sudah diusahakan agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan kedua saksi mengetahui penyebab perginya Termohon meninggalkan Pemohon, yaitu masalah kecemburuan, dimana keduanya tidak menginginkan rumah tangga yang telah dibinanya selama ini

Hal. 7 dari 12 Put. No.961/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



kembali utuh, maka dengan keadaan demikian, majelis hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang di dalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*maslahat*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.



Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan

Hal. 9 dari 12 Put. No.961/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- dan Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H., oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No.961/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	150.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)